

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TENTANG *CLASS ACTION*
ATAS PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DI DESA INDUSTRI
TENUN TROSO PECANGAAN JEPARA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

RIKHA RIF'ATIL HILMAH

NIM: 13340121

PEMBIMBING:

- 1. DR. SRI WAHYUNI, M. AG., M. HUM.**
- 2. DR. H. RIYANTA, M. HUM.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Pelaporan dan pengawasan terhadap dugaan pencemaran lingkungan hidup merupakan suatu hal yang termasuk dalam suatu tindakan pencegahan terhadap dampak kerusakan lingkungan demi tercapainya lingkungan hidup yang sehat, lestari, dan aman bagi manusia maupun makhluk hidup lainnya. Adanya kegiatan industri tenun di Desa Troso yang melakukan pembuangan limbah pewarna tekstil di saluran air umum mengakibatkan tercemarnya beberapa sumur gali masyarakat dan munculnya bau yang tidak sedap di lingkungan pemukiman warga akibat limbah tersebut. Dari adanya kenyataan tersebut maka jelas bahwa warga selain pelaku industri tenun mengalami kerugian berupa tercemarnya sumur gali dan kemunculan bau yang tidak sedap. Namun, fakta membuktikan bahwa hingga sekarang belum pernah ada gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jepara atas permasalahan tersebut, baik melalui gugatan biasa atau melalui *class action* yang *notabene* lebih praktis dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi apakah *class action* bisa diterapkan di Desa Troso serta untuk mengetahui bagaimanakah kesadaran hukum masyarakat Desa Troso tentang *class action* atas terjadinya pencemaran lingkungan hidup di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan data yang diperoleh langsung dari lapangan. Teknik dalam pengumpulan data penelitian ini adalah dengan studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan yang terdiri dari observasi langsung ke dalam masyarakat, dan wawancara dalam bentuk lisan ke 8 responden yang merupakan warga selain pelaku industri Tenun Troso. Studi kepustakaan dilakukan guna mengambil beberapa dokumen yang signifikan dengan materi penelitian. Sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif analitik* yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dengan mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat sekaligus cara yang berlaku dalam masyarakat dalam menghadapi suatu fenomena. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum *sosiologis* yaitu pendekatan dengan suatu teori yang mempelajari pengaruh hukum terhadap masyarakat.

Setelah dilakukan seluruh rangkaian penelitian, hasil yang penyusun dapatkan adalah seharusnya *class action* sudah dapat diterapkan di Desa Troso atas permasalahan pencemaran lingkungan hidup yang terjadi. Terhadap kesadaran hukum masyarakat Desa Troso tentang *class action* dipengaruhi oleh 8 faktor atau alasan yang termasuk dalam indikator kesadaran hukum. Alasan tersebut adalah belum dimilikinya pengetahuan tentang *class action*, kurangnya pengetahuan tentang tata cara melakukan gugatan, kebingungan menentukan tergugat (karena terdapat beberapa pelaku pencemaran), takut biaya yang dikeluarkan dalam melakukan gugatan mahal, tidak bisa menggugat karena sumber limbah berasal dari *bos*-nya sendiri, tidak ada yang memulai melakukan gugatan, rasa tidak enak menggugat pelaku pencemaran yang merupakan tetangga sendiri, serta jika bisa, responden lebih memilih menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dari pada melalui meja persidangan demi menjaga kerukunan antar warga.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rikha Rif'atil Hilmah
NIM : 13340121
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul : **“Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Class Action atas Pencemaran Lingkungan Hidup di Desa Industri Tenun Troso Pecangaan Jepara”** adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian yang telah disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 16 Mei 2017

Yang menyatakan,



Rikha Rif'atil Hilmah
13340121

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Rikha Rif'atil Hilmah

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamualikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rikha Rif'atil Hilmah

Nim : 13340121

Judul : **"Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang *Class Action* atas Pencemaran Lingkungan Hidup di Desa Industri Tenun Troso Pecangaan Jepara"**

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Mei 2017

Pembimbing I



DR. Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum.

NIP: 19770107 200604 2 002

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Rikha Rif'atil Hilmah

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamualikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rikha Rif'atil Hilmah

Nim : 13340121

Judul : **"Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang *Class Action* atas Pencemaran Lingkungan Hidup di Desa Industri Tenun Troso Pecangaan Jepara"**

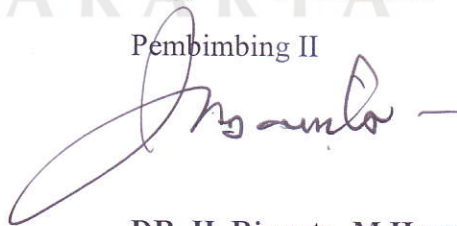
sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Mei 2017

Pembimbing II



DR. H. Riyanta, M.Hum.

NIP: 19660415 199303 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-317/Un.02/DS/PP.00.9/06/2017

Tugas Akhir dengan judul : KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TENTANG CLASS ACTION ATAS
PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DI DESA INDUSTRI TENUN TROSO
PECANGAAN JEPARA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIKHA RIF'ATIL HILMAH
Nomor Induk Mahasiswa : 13340121
Telah diujikan pada : Selasa, 23 Mei 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

Penguji I

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

Penguji II

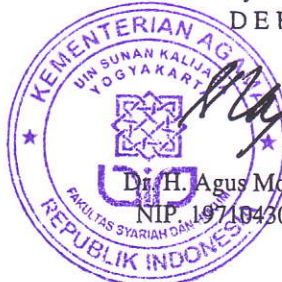
Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Yogyakarta, 23 Mei 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

أحب نفسك أولاً



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين حمداً الناعمين حمد الشاكرين حمداً يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وسلطانك العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صادق الأمين. اللهم صلّ وسلّم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penyusun haturkan kepada Allah swt yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah, serta kenikmatan bagi hambanya sehingga kita bisa menjalankan kehidupan dengan tenang dan damai. Tidak lupa penyusun panjatkan syukur yang sebesar-besarnya atas anugerah terindah berupa Calon Buah Hati yang selalu menemani penyusun dalam penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad saw, seorang suri tauladan dan contoh panutan terbaik bagi umat manusia dimuka bumi ini.

Syukur alhamdulillah penyusun ucapkan karena telah menyelesaikan penulisan skripsi ini. Disadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih sangat sederhana untuk dikatakan sebagai sebuah skripsi, sehingga saran dan kritik sangat penyusun harapkan dari para pembaca. Meskipun begitu, penyusun berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang nantinya berminat untuk meneruskan dan mengembangkan penelitian ini. Penyusun yakin, skripsi ini tidak akan selesai tanpa motifasi, bantuan, dan arahan dari berbagai pihak, baik moril maupun materiil, langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada

kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Linda Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum., dan Bapak Dr. H. Riyanta, M.Hum., selaku pembimbing yang dengan kesabarannya dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberi arahan serta bimbingannya kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Karyawan TU jurusan yang dengan sabar melayani penyusun mengurus administrasi akademik.
5. Seluruh keluarga besar penyusun yang selama ini dengan tulus menyayangi dan mengasahi penyusun, serta dengan begitu sabar memahami kemauan penyusun, khususnya Ayahanda Rif'an Kudasi dan Ibunda Infakhiyatun tercinta, yang senantiasa melantunkan do'a di sela-sela waktunya dengan tulus dan ikhlas, demi proses pengembaraan intelektual penyusun. Dan tak lupa kepada adik-adikku tersayang Fitria Alfa Farah, Muhammad Berlian Beta Osama, dan Muhammad Jauhar Hilmi (Jojo), yang telah menjadi motifasi bagi penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum 2013 terima kasih atas dukungannya selama ini, teruslah berkarya untuk kemajuan bangsa ini, tetap jaga

kekompakan dan tali silaturahmi yang pernah kita ukir dan kita jaga bersama dimanapun kalian berada. Mohon maaf atas segala kesalahan penyusun.

7. Teman-teman Futsal UIN dan UINITA Jogja, terima kasih atas do'a dan semangat yang kalian berikan kepada penyusun, serta pelajaran bahwa prestasi bisa didapat tidak hanya di bangku kuliah saja melainkan di lapangan pun kita bisa menorehkan tinta emas. Penulis senang dan bersyukur bisa kenal kalian.
8. Teman-teman UIN Sunan Kalijaga dan teman-teman KKN Angkatan 89 yang berkenan menjalin pertemanan dan persaudaraan dengan penyusun, semoga persaudaraan ini dapat selalu terjaga.

Demikian skripsi ini penyusun buat, semoga kerja keras kita selama proses perkuliahan dapat memberikan manfaat dan memotivasi kita untuk selalu meningkatkan belajar dan berkarya demi cita-cita ke depannya. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri khususnya, dan para pembaca pada umumnya. *Amin ya Rabbal 'Alamin*

Wallohul Muwafiq Ila Aqwaamit Thoriiq

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**Yogyakarta, 01 Sya'ban 1438 H
28 April 2017 M**

Penyusun



**Rikha Rif'atil Hilmah
NIM. 13340121**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI I	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI II	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	21

BAB II TINJAUAN UMUM GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (*CLASS ACTION*), KESADARAN HUKUM DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

A. Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*)

1. Pengertian Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) ... 23
2. Sejarah Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) di Indonesia 25
3. Tata Cara dan Persyaratan Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*)..... 27

B. Kesadaran Hukum

1. Pengertian Kesadaran Hukum..... 31
2. Indikator yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum..... 33

C. Pencemaran Lingkungan

1. Pengertian Pencemaran Lingkungan..... 34
2. Jenis dan Penyebab Pencemaran Lingkungan 35
3. Dampak pencemaran lingkungan..... 40
 - a. Dampak Pencemaran Udara..... 40
 - b. Dampak Pencemaran Air 45
 - c. Dampak Pencemaran Daratan 47

BAB III GAMBARAN UMUM PENCEMARAN LINGKUNGAN DI DESA INDUSTRI TENUN TROSO KECAMATAN PECANGAAN KABUPATEN JEPARA

A. Gambaran Umum Desa Troso Pecangaan Jepara

1. Topografi.....	49
2. Kependudukan.....	50
a. Jumlah Penduduk	50
b. Tingkat Pendidikan	51
c. Kedaan Sosial dan Ekonomi	52
d. Sarana dan Prasarana.....	55
B. Sejarah Desa dan Tenun Troso	57
C. Pencemaran Lingkungan dan Kesadaran Hukum Masyarakat di Desa Troso	60

BAB IV ANALISIS KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TENTANG *CLASS ACTION* ATAS PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DI DESA INDUSTRI TENUN TROSO PECANGAAN JEPARA

A. Penerapan <i>Class Action</i> di Desa Troso	67
B. Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Troso Terhadap <i>Class Action</i>	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA	85
-----------------------------	----

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum (*recht staat*) dan bukan Negara yang berdasar atas kekuasaan (*machstaat*).¹ Oleh karena itu Negara Indonesia sangat menjunjung tinggi hukum sebagai pengatur kekuasaan dan pemerintahan, termasuk pengatur penyelesaian masalah kemasyarakatan.

Tanpa adanya hukum, ketertiban dalam kehidupan mungkin tidak akan terwujud. Namun, ketertiban juga tidak akan terwujud jika kesadaran hukum masyarakatnya kurang atau bahkan tidak ada.

Kesadaran sendiri berasal dari kata sadar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sadar berarti insaf, merasa, tahu, atau mengerti. Sedangkan kesadaran berarti keinsafan, atau keadaan mengerti. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum merupakan keadaan mengerti terhadap suatu hukum yang tentunya juga direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Scholten, dikutip oleh Prof. Dr. RM. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam artikelnya, kesadaran hukum merupakan kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita yang mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum, antara yang seharusnya dilakukan dan tidak seharusnya dilakukan.²

¹Penjelasan UUD 1945.

Jika kesadaran hukum merupakan perbuatan yang seharusnya dilakukan dan seharusnya tidak dilakukan, maka masyarakat mempunyai hak untuk melaksanakan peraturan hukum yang tertuang dalam suatu undang-undang. Termasuk peraturan tentang hak mengajukan gugatan apabila mengalami kerugian akibat perbuatan yang dilakukan oleh orang lain.

Dalam hal gugatan, terdapat jenis gugatan yang dilakukan oleh perwakilan kelompok atau bisa disebut dengan *class action*. Yang dimaksud dengan gugatan perwakilan kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, yang mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk kepentingan dirinya sendiri dan atau untuk mewakili kepentingan sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud.³

Dari adanya gugatan perwakilan kelompok atau *class action* tersebut, terdapat banyak keuntungan yang dapat diperoleh masyarakat dengan kepentingan yang sama, salah satunya adalah biaya perkara yang lebih sedikit dan acara persidangan yang lebih cepat selesai.

Meskipun telah diatur dalam peraturan hukum di Indonesia, gugatan perwakilan kelompok ini masih jarang digunakan untuk menyelesaikan sengketa gugatan yang mungkin dialami oleh suatu kelompok. Salah satunya adalah kasus

²Sudikno Mertokusumo, "Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat", <http://sudiknoartikel.blogspot.co.id>, diakses pada 1 Januari 2017.

³Pasal 1 huruf (a), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

pencemaran lingkungan hidup yang terjadi di Desa Troso Pecangaan Jepara akibat aktifitas industrinya, yaitu industri tenun ikat tradisional.

Pencemaran lingkungan hidup yang terjadi di desa tersebut diakibatkan oleh limbah cair yang dihasilkan dari proses pewarnaan benang dan kain menggunakan pewarna tekstil yang mengandung bahan kimia seperti *caustic soda*, senyawa *amorf*, *klorin*, *klorida*, dan lain-lain. Penggunaan pewarna tekstil di kalangan pengrajin industri Tenun Troso dipilih karena dianggap lebih praktis sehingga dapat mempercepat proses dalam memproduksi kain tenun. Kendati proses pengerjaan lebih cepat, pembuangan limbah pewarna tekstil tanpa dikelola terlebih dahulu ini dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan yang serius. Pencemaran yang telah terjadi dibuktikan dengan berubahnya warna air sungai sesuai dengan warna limbah buangan industri yang dialirkan. Kemudian, warna tanaman padi yang mendapat pengairan dari air yang telah tercemar limbah pewarna tekstil tersebut berubah menjadi sedikit lebih menguning.⁴ Selain itu limbah dari pewarna tekstil industri Tenun Troso memiliki bau yang tidak sedap sehingga sangat mengganggu masyarakat sekitar.⁵

Sesuai dengan hasil pengamatan penyusun, daerah yang terkena pencemaran tidak mencakup seluruh wilayah Desa Troso, melainkan bertitik pada daerah yang lebih rendah ketinggiannya. Hal ini disebabkan oleh air limbah yang mengalir dari daerah yang lebih tinggi ke daerah yang lebih rendah. Selain itu industri tenun di

⁴Wasiyanto, "Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Pada Industri Tenun Ikat di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara," *Tesis Magister Universitas Diponegoro* (2004), hlm. 9.

⁵Evi Dwi Wardhani, "Pencemaran Lingkungan di Desa Troso Akibat Limbah Cair dari Produksi Kain Tenun Ikat Troso", <http://blog.unnes.ac.id>, diakses pada 28 November 2016.

Desa Troso juga bersifat mengumpul di daerah Troso bagian selatan. Sehingga pencemarannya pun hanya terjadi di daerah selatan saja.

Dari sedikit pemaparan tentang pencemaran lingkungan hidup yang ada di Desa Troso Pecangaan Jepara, pihak yang tidak terlibat dalam kegiatan industri Tenun Troso dimungkinkan mengalami kerugian atas pencemaran lingkungan hidup tersebut. Namun hingga kini, belum ada pengaduan terkait hal tersebut dan juga belum ada gugatan perwakilan kelompok (*class action*) yang diajukan di Pengadilan Negeri Jepara.⁶ Padahal masyarakat di Desa Troso termasuk masyarakat yang tidak terbelakang dalam hal pendidikannya. Hal ini dibuktikan dengan dibangunnya sebuah sekolah tingkat dasar oleh K.H. Djoefri Alwi bersama tokoh-tokoh lain pada tahun 1944 yang bernama Madrasah Atfaliyyah Matholiul Huda (MAMH), yang kemudian berubah nama menjadi Madrasah Wajib Belajar Matholiul Huda (MWBMH), Sekolah Rakjat Islam (SRI), Madrasah Ibtidaiyyah Nahdlatul Ulama (MINU) dan pada tahun 1947 menjadi Madrasah Ibtidaiyyah Matholiul Huda (MIMH) Troso 01 sampai sekarang.⁷ Selain itu, pada tahun 1996 di Desa Troso dibangun Madrasah Tsanawiyah (MTs) dalam naungan yayasan yang sama, yaitu Yayasan Matholi'ul Huda,⁸

⁶Wawancara dengan Achlish Masykur, Panitera Muda, Pengadilan Negeri Jepara, pada 29 Maret 2017.

⁷“K.H. Djoefri Alwi, Kegigihan Seorang Pendidik”, <http://mimh01troso.blogspot.co.id>, diakses pada 1 Januari 2017.

⁸Bobby dan Biela, “Sekilas Tentang MTs MH Troso”, <http://mtsmhtrosoajp6.blogspot.co.id>, diakses pada 1 Januari 2017.

kemudian pada tahun 2003 disusul berdirinya Madrasah Aliyyah Matholi'ul Huda (MAMH) Troso.⁹

Terlepas dari hal pendidikan, jika masyarakat sadar akan hukum, maka masyarakat akan melakukan upaya hukum seperti melakukan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas pencemaran lingkungan hidup yang terjadi. Sebab, tindakan seperti melakukan pengaduan atas pencemaran lingkungan hidup yang terjadi, akan memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang melanggar kaidah hukum lingkungan. Selain itu kesadaran hukum seperti yang disebutkan tadi juga dapat mewujudkan harmoni yang seimbang antara pelaku usaha dan masyarakat sekitar dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup guna mewujudkan hak untuk hidup dengan sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.¹⁰

Terlebih lagi pengaduan akibat dugaan pencemaran lingkungan hidup adalah hak setiap orang.¹¹ Yang berarti bahwa setiap orang yang menduga adanya pencemaran lingkungan hidup berhak untuk melakukan pengaduan. Selain itu, apabila terdapat pihak yang dirugikan dari pencemaran lingkungan hidup, pihak tersebut berhak untuk mengajukan gugatan ganti kerugian. Sebab, setiap penanggung jawab usaha yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau

⁹“Sekilas”, <https://www.mamhtroso.com>, diakses pada 1 Januari 2017.

¹⁰Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

¹¹Pasal 65 ayat (5) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan atau melakukan tindakan tertentu.¹²

Selain itu, peraturan tentang hak untuk meminta ganti kerugian dengan cara yang praktis melalui *class action* juga telah jelas adanya. Dilihat dari latar belakangnya, masyarakat Desa Troso juga tidak tertinggal dalam hal pendidikannya. Lantas, apa penyebab masyarakat selain pelaku usaha tidak melakukan gugatan secara bersama-sama dengan cara *class action*?

Berdasar fakta-fakta di atas, penyusun tertarik untuk mengkaji tentang kesadaran hukum masyarakat selain pelaku usaha Industri Tenun di Desa Troso Pecangaan Jepara, dalam penelitian yang berjudul “Kesadaran Hukum Masyarakat tentang *Class Action* atas Pencemaran Lingkungan Hidup di Desa Industri Tenun Troso Pecangaan Jepara”.

B. Pokok Masalah

Pokok masalah merupakan permasalahan inti yang dibatasi atau dirumuskan dari latar belakang masalah, lalu dituangkan dalam bentuk pertanyaan.¹³ Adapun pokok masalah dari penelitian penyusun adalah:

1. Apakah pencemaran lingkungan hidup di Desa Industri Tenun Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara memenuhi ketentuan Peraturan

¹²Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹³Yudian Wahyudi dkk, *Pedoman Teknik Penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press (2009), hlm. 3

Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2002 untuk diajukan gugatan *class action*?

2. Bagaimanakah kesadaran hukum masyarakat tentang *class action* terkait dampak kerugian dari pencemaran lingkungan hidup akibat aktifitas industri tenun di Desa Troso Pecangaan Jepara?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui apakah proses dan peraturan tentang *class action* terhadap pencemaran lingkungan hidup yang berlaku di Indonesia dapat diterapkan di Desa Industri Tenun Troso Pecangaan Jepara terkait terjadinya pencemaran lingkungan hidup di Desa tersebut.
2. Untuk mengetahui sejauh mana kesadaran hukum masyarakat yang terkena dampak kerugian dari pencemaran lingkungan hidup akibat aktifitas industri tenun di Desa Troso Pecangaan Jepara terhadap *class action*.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan hazanah keilmuan khususnya di bidang hukum perdata dan sebagai sumbangan hazanah keilmuan dalam ilmu lingkungan pada umumnya.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten Jepara, maupun masyarakat

dalam menganalisis tentang *class action* di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara terhadap pencemaran lingkungan hidup yang terjadi. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi mahasiswa selaku penggerak dan pelopor Indonesia menuju Indonesia dengan tingkat kesadaran hukum yang lebih baik.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.¹⁴

Telaah pustaka yang pertama adalah karya skripsi dari Achmad Taufiq pada tahun 2007 tentang kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum Islam.¹⁵ Karya tersebut berisi tentang perilaku sebagian masyarakat di Desa Janti Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang yang melakukan praktik jual beli arisan yang notabene sering menimbulkan permasalahan sosial akibat tidak adanya bentuk yang jelas dari barang yang diperjual-belikan, sehingga memicu permasalahan antar warga. Padahal, mayoritas masyarakat di Desa Janti tersebut beragama Islam dan Desa Janti juga dekat dengan lingkungan pondok pesantren, sehingga seharusnya masyarakat dalam melaksanakan praktik jual beli berpedoman dengan hukum Islam yang berlaku. Dalam mengkaji atau meneliti permasalahan yang ada,

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Achmad Taufiq, “Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum Islam (Studi Kasus Praktik Jual Beli Arisan di Desa Janti Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang)”, *Skripsi* Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2007).

Achmad Taufiq ini menggunakan penelitian lapangan atau *field research*, dengan metode deskriptif, kualitatif, analitis, serta menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Pokok masalah dalam skripsi Achmad Taufiq ini meliputi bagaimana praktik jual beli arisan yang terjadi, bagaimana tinjauan hukumnya dalam hukum Islam, dan bagaimana kesadaran hukum masyarakat menurut hukum Islam terhadap terjadinya praktik jual beli arisan. Kesimpulan dari skripsi Achmad Taufiq ini adalah bahwa praktik jual beli arisan di Desa Janti Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang tidak menyertakan barang sebagai objek jual beli, sehingga sesuai dengan hukum Islam, praktik jual beli tersebut dilarang. Tentang kesadaran hukum masyarakatnya, Achmad Taufiq mengatakan bahwa masyarakat memiliki kesadaran hukum Islam yang kurang. Perbedaanya dengan penelitian yang akan ditulis oleh penyusun adalah penyusun mengkaji kesadaran hukum masyarakat terhadap *class action* atas pencemaran lingkungan hidup yang terjadi di Desa Industri Tenun Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara menggunakan hukum positif, sedangkan Achmad Taufiq mengkaji kesadaran masyarakat terhadap hukum Islam atas praktik jual beli arisan yang terjadi di Desa Janti Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.

Kemudian karya jurnal oleh I Made Arya Utama yang berjudul “Gugatan Ganti Kerugian oleh Kelompok Perwakilan Masyarakat dalam Penegakan Hukum Lingkungan”.¹⁶ Jurnal yang ditulis I Made Arya Utama ini berisi tentang bagaimana sanksi hukum perdata berupa ganti rugi dapat terjadi untuk

¹⁶I Made Arya Utama, “Gugatan Ganti Kerugian oleh Kelompok Perwakilan Masyarakat dalam Penegakan Hukum Lingkungan”, *Jurnal Bumi Lestari*, Vol. 5: 2 (Bali, 2005).

menyelesaikan sengketa lingkungan hidup, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi ganti rugi dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui jalur peradilan. Perbedaannya dengan penelitian yang akan disusun oleh penyusun adalah penyusun mengkaji tentang sejauhmana kesadaran hukum masyarakat untuk mengajukan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) atas kerugian yang ditanggung akibat terjadinya pencemaran lingkungan hidup di Desa Industri Tenun Troso Pecangaan Jepara, sedangkan I Made Arya Utama mengkaji tentang bagaimana ganti kerugian dapat terjadi dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dengan dibahas secara umum.

Selain kedua karya tulis di atas, ada juga karya skripsi dari Arwan Robikhan yang membahas tentang faktor yang mempengaruhi kurangnya kesadaran hukum terhadap desain industri pengrajin kulit di Daerah Manding, Kabupaten Bantul.¹⁷ Metode yang digunakan oleh Arwan Robikhan adalah yuridis normatif dengan data empiris berupa wawancara dan kuisioner serta menggunakan analisis kualitatif. Perbedaannya dengan penelitian yang akan disusun oleh penyusun adalah penyusun menggunakan pendekatan sosiologis. Selain itu objek penelitian yang akan penyusun teliti adalah di Desa Troso Pecangaan Jepara, bukan di Manding, Bantul.

¹⁷Arwan Robikhan, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kurangnya Kesadaran Hukum Desain Industri Pada Pengrajin Kulit di Manding Bantul", *Skripsi* Sarjana Universitas Islam Indonesia (2015).

Dari beberapa telaah pustaka di atas, belum banyak ditemukan buku ataupun karya ilmiah lainya yang membahas tentang kesadaran hukum dari pihak yang dirugikan atas pencemaran lingkungan hidup. Selain itu karya tulis lainya juga belum ada yang membahas tentang kesadaran hukum masyarakat yang terkena dampak kerugian pencemaran lingkungan hidup tentang *class action* akibat limbah industri tenun di Desa Troso secara spesifik dengan menggunakan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan tentang *class action* atau gugatan perwakilan kelompok.

Oleh sebab itu penyusun merasa perlu untuk meneliti kesadaran hukum masyarakat yang dirugikan tentang gugatan perwakilan kelompok atau *class action* berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan yang mengatur tentang gugatan perwakilan kelompok (*class action*) serta berdasarkan objek penelitian yakni masyarakat di Desa Industri Tenun Troso.

E. Kerangka Teoritik

Dalam penelitian, kerangka teoritik sangat diperlukan. Adanya kerangka teori ini dimaksudkan untuk memberikan landasan teoritis bagi penyusun dalam menyelesaikan proses penelitian. Kerangka teori juga membantu seorang

penyusun dalam menentukan tujuan dan arah penelitian, serta sebagai dasar penelitian agar langkah yang ditempuh selanjutnya dapat jelas dan konsisten.¹⁸

Oleh karena itu, dalam menyusun penelitian ini, penyusun menggunakan beberapa kerangka teoritik sebagai berikut:

1. Teori Hak

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dijelaskan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Heinhard Steiger c.s. sebagaimana dikutip oleh M. Taufiq Makaro menyatakan, bahwa apa yang dinamakan hak subyektif (*subjective rights*) adalah bentuk yang paling luas dari perlindungan seseorang. Hak tersebut memberikan kepada yang mempunyainya suatu tuntutan yang sah guna meminta kepentingannya akan suatu lingkungan hidup yang baik dan sehat itu dihormati, suatu tuntutan yang dapat didukung oleh prosedur hukum, dengan perlindungan hukum oleh pengadilan dan perangkat-perangkat lainnya. Tuntutan tersebut mempunyai dua fungsi yang berbeda yaitu sebagai berikut:¹⁹

- a. Fungsi pembelaan, hak individu untuk membela diri terhadap gangguan lingkungannya dimana tidak menguntungkan dirinya.

¹⁸Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1990), hlm. 65.

¹⁹Mohammad Taufik Makarao, *Aspek-aspek Hukum Lingkungan* (Jakarta: PT. Indeks, 2011), hlm. 50-51.

- b. Fungsi penampilan, hak individu untuk menuntut dilakukannya suatu tindakan agar lingkungannya dapat dilestarikan, dipulihkan atau diperbaiki.

2. Teori Kesadaran Hukum

Menurut AW. Widjaja yang dikutip oleh Tanty Kusuma Digdani dalam skripsinya, kesadaran hukum adalah:

Keadaan dimana tidak terdapat benturan-benturan hidup dalam masyarakat, sehingga masyarakat disini dalam keadaan seimbang, selaras dan serasi. Kesadaran hukum diterima secara kesadaran bukan diterima sebagai paksaan, walaupun ada pengekangan dari luar diri manusia dan masyarakat sendiri dalam bentuk perundangan-undangan, peraturan dan ketentuan.²⁰

Menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum ialah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang diharapkan ada.²¹

Kemudian, menurut Sudikno Mertokusumo dalam jurnal yang ditulis oleh John Kenedi, kesadaran hukum ialah kesadaran tentang apa yang seharusnya dilakukan atau perbuat atau yang seharusnya tidak dilakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain.²²

²⁰Tanty Kusuma Digdani, "Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) C di Kelurahan Limbangan Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes", *Skripsi Sarjana Universitas Jenderal Soedirman* (2012), hlm. 34.

²¹Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, cet. ke-1 (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hlm. 152.

²²John Kenedi, "Studi Analisis Terhadap Nilai-Nilai Kesadaran Hukum dalam Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) di Perguruan Tinggi Islam", *Jurnal Madania*, Vol. 19: 2 (Desember 2015), hlm. 206.

Dari beberapa pengertian dan faktor-faktor tentang kesadaran hukum yang dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kesadaran hukum merupakan suatu hal yang seharusnya dilakukan dan yang tidak seharusnya dilakukan menurut hukum demi terciptanya suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga dapat dikerucutkan lagi terhadap penelitian ini, pelaku usaha wajib menjalankan usahanya dengan tidak melupakan tanggungjawabnya untuk menjaga lingkungan hidup, sementara pihak selain pelaku usaha berhak dan berkewajiban melakukan pengawasan sosial berupa pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, penyampaian informasi atau laporan, dan termasuk hak untuk menggugat ganti kerugian serta pengelolaan kembali lingkungan hidup dengan cara mengajukan gugatan perwakilan kelompok (*class action*).

3. Teori *Class Action*

Konsep gugatan perwakilan masyarakat (*class action*) bermula dari negara-negara yang menganut sistem hukum *Anglo-Saxon* atau *Common Law System*, seperti Inggris dan Amerika Serikat. Untuk pertama kali *class action* diatur dalam *Supreme Court Judicature Act* pada tahun 1873 di Inggris. Kemudian, konsep tersebut diadopsi oleh Amerika Serikat dan dituangkan dalam *United State Federal Rule of Civil Procedure* pada tahun 1938. Pada tahun 1966 dinyatakan secara eksplisit dalam Pasal 23 dari *US Federal Rule of*

Civil Procedure tersebut, khususnya yang mengatur tentang prosedur gugatan *Class Action*.²³

Di Indonesia sendiri, *Class Action* pada mulanya disebut dengan “Gugatan Perwakilan”, lalu kemudian diperjelas dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 yang menyebut *Class Action* sebagai “Gugatan Perwakilan Kelompok”.²⁴

Dalam pengertiannya, *Class Action* merupakan suatu cara yang diberikan kepada sekelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama dalam suatu masalah, baik seorang atau lebih anggotanya menggugat atau digugat sebagai perwakilan kelompok tanpa harus turut serta dari setiap anggota kelompok. Persyaratan umum dan keuntungan yang didapat dari *Class Action* ini mencakup banyaknya orang dalam satu kepentingan yang dapat diwakilkan, tuntutan kelompok lebih praktis, dan perwakilannya harus jujur dan adequate (layak). Syarat perwakilan lainnya adalah dapat diterima oleh kelompok, dan mempunyai kepentingan hukum dan fakta yang sama dari pihak yang diwakili.²⁵

²³I Nyoman Nurjaya, “Gugatan Perwakilan Kelompok Masyarakat (*Class Action*)”, <http://manifestmaya.blogspot.co.id>, diakses pada 21 Desember 2016.

²⁴Condro Sasongko, “Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dengan Pengajuan *Class Action* dan *Legal Standing*”, <http://mascondro212.blogspot.co.id>, diakses pada 21 Desember 2016.

²⁵“*Class Action*”, www.hukumonline.com, diakses pada 21 Desember 2016.

4. Teori Sosiologi

Dalam hal ini penyusun menggunakan teori sosiologi dari Theodore Geiger yang menerangkan tentang sosio yuridis dimana secara umum sosio yuridis diartikan sebagai berikut:²⁶

- a. Hukum tidak dapat dipahami tanpa mempertimbangkan realitas kehidupan sosial.
- b. Terdapat pengaruh kuat ilmu sosial terhadap analisa perkembangan hukum.

Lebih spesifiknya menurut Theodore Geiger dalam bukunya yang berjudul *Vorstudien zu einer soziologie des rechts* (1947), sosiologi merupakan ilmu empiris, dimana tujuan dari sosiologi adalah menjelaskan hubungan gejala-gejala masyarakat yang bermacam-macam, yang ditentukan secara eksak, secara kuantitatif suatu penelitian induktif tidak ada hasilnya tanpa menggunakan pengertian-pengertian tertentu. Sehingga suatu analisis kritis tentang pengertian yang digunakan akan berpengaruh pada sosiologi yang benar-benar bersifat ilmiah. Kemudian hasil penyelidikan empiris perlu dikonfrontasikan lagi dengan kenyataan yang empiris. Dengan kata lain, seorang yang meneliti masyarakat wajib memandang masyarakat bukan sebagai benda, melainkan sebagai suatu proses.²⁷

²⁶Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, cet. ke-2 (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), hlm. 49.

²⁷*Ibid.*, hlm. 57.

Selain teori sosio yuridis dari Theodore Geiger, penyusun juga menggunakan teori solidaritas dari Emile Durkheim yang mengungkapkan bahwa hukum merupakan ukuran bagi tipe-tipe solidaritas tertentu dalam masyarakat. Tipe-tipe solidaritas tersebut adalah:²⁸

- a. Solidaritas mekanis (*mechanical solidarity*) adalah masyarakat yang memiliki ciri-ciri relatif bersahaja dan homogen, terdapat hukum represif/ hukum pidana, penghukuman bertujuan untuk melindungi, dan sifat untuk mempertahankan solidaritas sosial yang tinggi.
- b. Solidaritas organis (*organic solidarity*) merupakan jenis masyarakat yang heterogen ditandai dengan pembagian kerja yang rumit, masyarakat modern, spesialisasi, pemikiran komparasi/ restitutif, penghukuman untuk mengganti kerugian korban, dan penghukuman untuk proses rehabilitasi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, dengan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.²⁹ Untuk itu metode

²⁸*Ibid.*, hlm. 48-49.

²⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 6.

penelitian menjadi sangat penting dalam penelitian, sehingga dalam menyusun penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan metode pendekatan penelitian kualitatif. Suatu penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.³⁰

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.³¹ Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat sekaligus cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.³² Penelitian ini menghasilkan suatu gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi.

3. Sumber data

³⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*, cet. ke-32 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm.6.

³¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 63.

³²Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, cet. ke-8 (Jakarta: Ghalila Indonesia, 2013), hlm. 55.

Terdapat dua jenis data dalam penelitian, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada objek sebagai sumber informasi yang dicari.³³

Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.³⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun untuk memperoleh data-data yang sesuai dalam penelitian ini, ada beberapa cara yang penyusun lakukan, antara lain:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya (pewawancara) dengan penjawab (informan) dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).³⁵ Alat bantu yang penyusun gunakan dalam metode ini adalah dengan menggunakan alat *sound recorder*. Adapun pihak-pihak

³³Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 91.

³⁴*Ibid.*

³⁵Moh. Nazir, *Metode Penelitian...*, hlm. 193-194.

yang diwawancarai adalah beberapa pihak selain pelaku industri tenun di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara.

b. Dokumentasi

Dokumen adalah bahan tertulis mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, arsip-arsip dan sebagainya.³⁶ Sedangkan dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari catatan, dokumen, dan administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

c. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.³⁷

5. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan penelitian hukum *sosiologis*, yaitu pendekatan dengan suatu teori yang mempelajari pengaruh hukum terhadap masyarakat dan sebagainya dengan pendekatan dari hukum ke masyarakat.³⁸ Pendekatan ini juga dapat dikatakan sebagai pendekatan penelitian hukum *empiris* (*yuridis empiris*).³⁹

³⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI)*, cet. ke-8 (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 231.

³⁷Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya)* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 115.

³⁸Abdul Manan, *Aspek – Aspek Pengubah Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2009), hlm. 19.

6. Analisis data

Dalam menganalisis data dan menginterpretasikan berbagai data yang telah diperoleh, penyusun menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan metode berfikir secara *deduktif*, yaitu dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai keadaan yang diteliti kemudian ditarik kesimpulan yang berangkat dari suatu pengetahuan yang sifatnya umum kemudian menilai suatu kejadian yang sifatnya khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan penelitian yang berjudul “Kesadaran Hukum Masyarakat tentang *Class Action* atas Pencemaran Lingkungan Hidup di Desa Industri Tenun Troso Pecangaan Jepara”, penyusun menyusun sistematika pembahasan menjadi beberapa bab sebagai berikut:

Bab *pertama*, merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang merupakan gambaran umum penelitian yang disusun oleh penyusun.

Bab *kedua*, membahas tentang penjelasan secara mendalam mengenai *class action*, kesadaran hukum, dan pencemaran lingkungan.

³⁹“Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif”, <http://idtesis.com>, diakses pada 28 April 2017.

Bab *ketiga*, berisikan gambaran umum dari objek penelitian, yaitu Desa Industri Tenun Troso. Meliputi letak geografis, sejarah, gambaran lokasi, dampak pencemaran Industri Tenun Troso, dan keadaan masyarakat di desa tersebut.

Bab *keempat* adalah bab dimana penyusun menganalisis apakah *class action* dapat diterapkan pada masyarakat di Desa Troso atau tidak, serta bagaimana kesadaran hukum masyarakat tentang *class action* terkait kerugian pencemaran lingkungan hidup akibat aktifitas industri tenun di Desa Troso Pecangaan Jepara.

Terakhir, bab *kelima* adalah bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengadakan pembahasan dan penelitian dari Bab I sampai Bab IV maka dalam mengakhiri skripsi ini, penyusun dapat mengambil beberapa pokok yang dapat menjadikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan ini.

1. Dengan permasalahan pencemaran lingkungan akibat limbah pewarna tekstil ini, gugatan melalui *class action* seharusnya sudah dapat diterapkan. Hal ini didasari oleh banyaknya masyarakat yang mengalami kerugian atas sumber permasalahan yang sama, yaitu pencemaran limbah pewarna tekstil dari kegiatan industri tenun di Desa Troso Pecangaan Jepara, serta telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok.
2. Indikator-indikator kesadaran hukum masyarakat di Desa Troso tentang *class action* dipengaruhi oleh beberapa alasan. Terdapat delapan alasan yang tergolong ke dalam indikator-indikator kesadaran hukum sehingga masyarakat Desa Troso yang terganggu atas adanya limbah tersebut, tidak melakukan gugatan melalui *class action*. Delapan alasan tersebut ialah:
 - a. Semua responden belum mengetahui tentang *class action* (gugatan kelompok).
 - b. Kurangnya pengetahuan tentang tata cara melakukan gugatan.

- c. Kebingungan menentukan tergugat, karena terdapat beberapa pelaku pencemaran.
- d. Takut biaya yang dikeluarkan dalam melakukan gugatan mahal.
- e. Tidak berkenan untuk menggugat karena sumber limbah berasal dari *bos*-nya sendiri, khawatir diberhentikan dari pekerjaanya.
- f. Tidak ada yang memulai melakukan gugatan.
- g. Ketidaknyamanan masyarakat untuk menggugat pelaku pencemaran yang merupakan tetangga sendiri.
- h. Jika bisa, responden lebih memilih menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dari pada melalui meja persidangan.

B. Saran

Begitu pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup demi kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga perlu adanya tindakan pencegahan supaya lingkungan tetap pada kondisi yang semestinya. Demi mewujudkan lingkungan hidup baik dan pembangunan yang berkelanjutan terdapat beberapa saran:

1. Perlu ditingkatkan adanya sosialisasi kepada masyarakat Desa Troso tentang suatu hukum beserta dengan tata cara beracaranya yang berlaku di Indonesia oleh pemerintah setempat. Terlebih lagi ketika terdapat suatu peraturan hukum yang baru disahkan oleh pemerintah.
2. Perlu dilakukan sosialisasi bahwa tindakan pelaporan atas adanya dugaan pencemaran lingkungan atau apapun yang dapat mengganggu

kelangsungan kehidupan baik manusia maupun makhluk hidup lain, merupakan suatu hal yang sangat penting demi menjaga kelestarian lingkungan serta mewujudkan cita-cita pembangunan yang berkelanjutan atau berkesinambungan di Indonesia.

3. Penyediaan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) oleh pemerintah di Desa Troso dan desa-desa lain pada umumnya, supaya masyarakat dapat turut menggunakan hak konstitusional di mata hukum.
4. Dibentuknya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dalam bidang lingkungan, sehingga setidaknya ada yang peduli terhadap pencemaran di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara.
5. Pemerintah perlu meningkatkan perhatian terhadap kasus pencemaran lingkungan yang telah terjadi di Desa Troso, agar pencemaran tersebut tidak semakin meluas ke daerah lain dan menjadi masalah yang lebih serius di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 415/Sip/1975.

B. Buku

— — —, *Kecamatan Pecangaan dalam Angka 2016*, Jepara: BPS Kabupaten Jepara, 2016.

Akib, Muhammad, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Regional*, cet. ke-1, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014.

Akib, Muhammd, *Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Holistik-Ekologis*, cet. ke-1, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI)*, cet. ke-8, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Jakarta: Kencana, 2007.

Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1990.

Makarao, Mohammad Taufik, *Aspek-aspek Hukum Lingkungan*, Jakarta: PT. Indeks, 2011.

Manan, Abdul, *Aspek – Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2009.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*, cet. ke-32, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.

Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, cet. ke-3, Jakarta: Ghalila Indonesia, 1998.

Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, cet. ke-2, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.

Saliswijaya, Aa Dani, *Himpunan Peraturan Tentang Class Action*, cet. ke-1, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, cet. ke-1, Jakarta: CV. Rajawali, 1982.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Soemirat, Juli, *Kesehatan Lingkungan*, cet. ke-9, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014.

Wahyudi, Yudian, dkk, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009.

Wardhana, Wisnu Arya, *Dampak Pencemaran Lingkungan (Edisi Revisi)*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004.

C. Sumber yang Tidak Diterbitkan

Achmad Taufiq, "Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum Islam (Studi Kasus Praktik Jual Beli Arisan di Desa Janti Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang)", *Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga* (2007).

Arwan Robikhan, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kurangnya Kesadaran Hukum Desain Industri Pada Pengrajin Kulit di Manding Bantul", *Skripsi Sarjana Universitas Islam Indonesia* (2015).

Tanty Kusuma Digdani, "Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) C di Kelurahan Limbangan Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes", *Skripsi Sarjana Universitas Jenderal Soedirman* (2012).

Wasiyanto, "Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Pada Industri Tenun Ikat di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara", *Tesis Magister Universitas Diponegoro* (2004).

Diah Febriana Samawaty, "Hubungan Jarak Tempat Pembuangan Limbah Cair Sentra Industri Tenun Ikat Troso Dengan Kadar Nitrat dan Nitrit

Pada Air Sumur Gali di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara”, *Skripsi Sarjana Universitas Diponegoro* (2004).

Rafikhul Rizza, “Hubungan Antara Kondisi Fisik Sumur Gali dengan Kadar Nitrit Air Sumur Gali di Sekitar Sungai Tempat Pembuangan Limbah Cair Batik (Studi di Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Tahun 2012)”, *Skripsi Sarjana Universitas Negeri Semarang* (2013).

Reni Lidyawati, “Hubungan Jarak dan Konstruksi Sumur Gali dari Sungai Asem Binatur Terhadap Kadar Kromium (Cr^{+6}) Air Sumur Gali di Kelurahan Medono dan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Tahun 2015”, *Skripsi Sarjana Universitas Negeri Semarang* (2015).

D. Sumber Lain

I Made Arya Utama, “Gugatan Ganti Kerugian oleh Kelompok Perwakilan Masyarakat dalam Penegakan Hukum Lingkungan”, *Jurnal Bumi Lestari*, Vol. 5: 2, (Bali 2005).

John Kenedi, “Studi Analisis Terhadap Nilai-Nilai Kesadaran Hukum dalam Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) di Perguruan Tinggi Islam”, *Jurnal Madania*, Vol. 19: 2 (Desember 2015).

Ratri Dewi Ramadhani, “Keberadaan dan Perkembangan Tenun Troso Jepara”, *Jurnal Kriya Ornamen*, Vol. 12: 1 (Januari 2015).

E. Internet

Anonim, “Class Action”, www.hukumonline.com, diakses pada 21 Desember 2016.

Anonim, “K.H. Djoefri Alwi, Kegigihan Seorang Pendidik”, <http://mimh01troso.blogspot.co.id>, diakses pada 1 Januari 2017.

Anonim, “Kaustik”, www.wikipedia.org, diakses pada 22 April 2017.

Anonim, “Korosif”, www.wikipedia.org, diakses pada 22 April 2017.

Anonim, “Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif”, <http://idtesis.com>, diakses pada 28 April 2017.

Anonim, “Sekilas”, <https://www.mamhtroso.com>, diakses pada 1 Januari 2017.

Anonim, “Tata Cara Mengajukan Gugatan Pedata”, <http://www.legalakses.com>, diakses pada 26 April 2017.

Bobby dan Biela, “Sekilas Tentang MTs MH Troso”, <http://mtsmhtrosoajp6.blogspot.co.id>, diakses pada 1 Januari 2017.

Condro Sasongko, “Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dengan Pengajuan Class Action dan Legal Standing”, <http://mascondro212.blogspot.co.id>, diakses pada 21 Desember 2016.

Evi Dwi Wardhani, “Pencemaran Lingkungan di Desa Troso Akibat Limbah Cair dari Produksi Kain Tenun Ikat Troso”, <http://blog.unnes.ac.id>, diakses pada 28 November 2016.

I Nyoman Nurjaya, “Gugatan Perwakilan Kelompok Masyarakat (Class Action)”, <http://manifestmaya.blogspot.co.id>, diakses pada 21 Desember 2016.

Imam Khanafi, “Mbah Datuk Singorojo dan Jejak Buleleng di Jepara”, <http://www.dutaislam.com>, diakses pada 28 Maret 2017.

Muhammad Reza Fahlevi, “Sumber Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)”, <http://eskrimsandwich.blogspot.com>, diakses pada 29 Mei 2017.

Putri Amalia, “Asal-usul Desa-desa di Jepara Jawa Tengah”, <http://amaliaputri396.blogspot.co.id>, diakses pada 28 Maret 2017.

Sudikno Mertokusumo, “Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat”, <http://sudiknoartikel.blogspot.co.id>, diakses pada 1 Januari 2017.

F. Sumber Wawancara

Wawancara dengan Abdul Basyir, Petinggi (Kepala Desa) Troso, di Balai Desa Troso, pada 29 Maret 2017.

Wawancara dengan Achlish Masykur, Panitera Muda Pengadilan Negeri Jepara, di Jepara, pada 29 Maret 2017.

Wawancara dengan Agus Nur W., Staff Bagian Umum Kecamatan Pecangaan, di Pecangaan, pada 29 Maret 2017.

Wawancara dengan Khumayah, warga Desa Troso, di Desa Trsoso, pada 25 Maret 2017.

Wawancara dengan Miftahul Anam, warga Desa Troso, di Desa Trsoso, pada 25 Maret 2017.

Wawancara dengan Shopik, warga Desa Troso, di Desa Trsoso, pada 14 Maret 2017.

Wawancara dengan Fiyah, warga Desa Troso, di Desa Troso, pada 24 Februari 2017.

Wawancara dengan Rif'an, warga Desa Troso, di Desa Troso, pada 1 Maret 2017.

Wawancara dengan Asrofi, Anggota Paguyuban Tenun Troso, di Desa Troso, pada 29 Mei 2017.



HASIL WAWANCARA RESPONDEN

NAMA : SYAIFUL MAHDAR

TTL : JEPARA, 14 MEI 1994

ALAMAT : TROSO RT 07 RW 01 PECANGAAN JEPARA

TANGGAL : 24 MARET 2017

P: Pewawancara

R: Responden

P: Apakah Saudara mengetahui tentang gugatan kelompok (*class action*)?

R: Tidak tahu.

P: (Menjelaskan tentang *class action*).

P: Apakah Saudara terganggu dengan limbah pewarna tekstil (*wenter*) yang ada?

R: Tentu terganggu, baunya enggak enak.

P: Selain Saudara, apakah tetangga yang lain juga terganggu?

R: Ya.

P: Saudara merasa dirugikan atau tidak?

R: Ya, adanya bau tadi. Tidak baik juga buat lingkungan.

P: Kenapa tidak melakukan gugatan ganti kerugian melalui *class action*?

R: Tidak enak dengan tetangga sendiri. Harusnya pemerintah sadar akan limbah tersebut dan melakukan penyuluhan kepada para pelaku industri supaya limbah *wenter* dapat dikelola dengan baik dan tidak mengganggu warga.

HASIL WAWANCARA RESPONDEN

NAMA : DRA. WAFIROH

TTL : JEPARA, 12 JUNI 1968

ALAMAT : TROSO RT 04 RW 01 PECANGAAN JEPARA

TANGGAL : 24 MARET 2017

P: Pewawancara

R: Responden

P: Apakah Saudara mengetahui tentang gugatan kelompok (*class action*)?

R: Class action itu apa? Saya tidak tahu.

P: (Menjelaskan tentang *class action*).

P: Apakah Saudara terganggu dengan limbah pewarna tekstil (*wenter*) yang ada?

R: Terganggu tapi sedikit. Kadang ada bau *wenter*, di depan soalnya ada saluran air. Tapi enggak tahu limbahnya darimana.

P: Selain Saudara, apakah tetangga yang lain juga terganggu?

R: Mungkin saja iya.

P: Saudara merasa dirugikan atau tidak?

R: Tidak sih, belum kalau dirugikan.

P: Kenapa tidak melakukan gugatan ganti kerugian melalui *class action*?

R: Namanya di Desa biasanya ya diselesaikan dengan kekeluargaan, kalau bisa. Namanya juga di desa, sistem kekeluargaannya kan berbeda dengan di kota, ada rasa enggak enak, pekewuh, soalnya kekeluargaan di desa itu masih kuat. Menegur juga saya belum pernah, enggak enak soalnya, pasti kan juga butuh biaya mahal untuk mengelola limbah itu, selain itu juga pasti biaya produksi jadi lebih bertambah. Kalau berbahaya iya, kedepannya juga pasti enggak bagus kalau dibiarin.

HASIL WAWANCARA RESPONDEN

NAMA : MIFTAHUL ANAM

TTL : JEPARA, 26 JULI 1995

ALAMAT : TROSO RT 05 RW 01 PECANGAAN JEPARA

TANGGAL : 25 MARET 2017

P: Pewawancara

R: Responden

P: Apakah Saudara mengetahui tentang gugatan kelompok (*class action*)?

R: Enggak tahu.

P: (Menjelaskan tentang *class action*).

P: Apakah Saudara terganggu dengan limbah pewarna tekstil (*wenter*) yang ada?

R: Ya, limbahnya itu merembes ke sumur gali. Warga di sini sudah buat sumur bor semua. Kalau bau enggak seberapa, soalnya depan udah sawah.

P: Selain Saudara, apakah tetangga yang lain juga terganggu?

R: Ya, jadi harus buat sumur bor sendiri.

P: Saudara merasa dirugikan atau tidak?

R: Ya, tentu.

P: Kenapa tidak melakukan gugatan ganti kerugian melalui *class action*?

R: Ya enggak enak, mau protes ke siapa? Pelaku pencemaranya banyak, ada yang juragan saya juga. Nanti saya kerja apa? Paling saya Cuma nyindir pas orangnya lewat, depan rumah kan saluran air, saya sindir “bagus ya, warnanya”, sambil liat aliran limbahnya. Kalau bisa beres ya mending lewat jalur kekeluargaan aja, soalnya di sini masih desa.

HASIL WAWANCARA RESPONDEN

NAMA : KHUMAYAH

TTL : JEPARA, 05 OKTOBER 1975

ALAMAT : TROSO RT 05 RW 01 PECANGAAN JEPARA

TANGGAL : 25 MARET 2017

P: Pewawancara

R: Responden

P: Apakah Saudara mengetahui tentang gugatan kelompok (*class action*)?

R: Enggak tahu, saya. Enggak paham.

P: (Menjelaskan tentang *class action*).

P: Apakah Saudara terganggu dengan limbah pewarna tekstil (wenter) yang ada?

R: Ya, sumur sudah tidak bisa dipakai lagi. Saya buat sumur bor.

P: Selain Saudara, apakah tetangga yang lain juga terganggu?

R: Ya, rata-rata di sini sudah membuat sumur bor karena sumur gali tercemar.

P: Saudara merasa dirugikan atau tidak?

R: Tentu, harus buat sumur bor, kan biayanya lumayan.

P: Kenapa tidak melakukan gugatan ganti kerugian melalui *class action*?

R: Mau bagai mana? Tetangga sendiri yang punya limbah, enggak enak mau protes, apalagi lewat persidangan.

HASIL WAWANCARA RESPONDEN

NAMA : SUTOPO

TTL : JEPARA, 27 JANUARI 1972

ALAMAT : TROSO RT 04 RW 01 PECANGAAN JEPARA

TANGGAL : 29 MARET 2017

P: Pewawancara

R: Responden

P: Apakah Saudara mengetahui tentang gugatan kelompok (*class action*)?

R: Enggak tahu.

P: (Menjelaskan tentang *class action*).

P: Apakah Saudara terganggu dengan limbah pewarna tekstil (wenter) yang ada?

R: Ya tetap terganggu.

P: Selain Saudara, apakah tetangga yang lain juga terganggu?

R: Iya, yang enggak pelaku ya jelas terganggu. Kalau pelaku kan itu emang pekerjaanya. Kalau diingetin malah marah-marah.

P: Saudara merasa dirugikan atau tidak?

R: Baunya enggak enak, enggak baik buat lingkungan.

P: Kenapa tidak melakukan gugatan ganti kerugian melalui *class action*?

R: Enggak ada temanya menggugat. Kalau ada yang ngajakin ya mau-mau aja, soalnya emang mengganggu lingkungan. Harusnya pemerintah melakukan penyuluhan biar limbahnya enggak kemana-mana, seminggu sekali misalnya.

HASIL WAWANCARA RESPONDEN

NAMA : MASMIATUN

TTL : JEPARA, 05 MEI 1971

ALAMAT : TROSO RT 04 RW 01 PECANGAAN JEPARA

TANGGAL : 29 MARET 2017

P: Pewawancara

R: Responden

P: Apakah Saudara mengetahui tentang gugatan kelompok (*class action*)?

R: Tidak tahu.

P: (Menjelaskan tentang *class action*).

P: Apakah Saudara terganggu dengan limbah pewarna tekstil (wenter) yang ada?

R: Terganggu, memang ini lingkungannya, mau bagaimana lagi.

P: Selain Saudara, apakah tetangga yang lain juga terganggu?

R: Tidak tahu.

P: Saudara merasa dirugikan atau tidak?

R: Aslinya ya terganggu.

P: Kenapa tidak melakukan gugatan ganti kerugian melalui *class action*?

R: Ditegur aja marah-marah, dengan alasan memang ini pekerjaanya. Apalagi digugat.

HASIL WAWANCARA RESPONDEN

NAMA : SHOPIK

TTL : JEPARA, --- --- ---

ALAMAT : TROSO RT 05 RW 01 PECANGAAN JEPARA

TANGGAL : 29 MARET 2017

P: Pewawancara

R: Responden

P: Apakah Saudara mengetahui tentang gugatan kelompok (*class action*)?

R: Tidak tahu saya, Mbak. *Class action* itu apa.

P: (Menjelaskan tentang *class action*).

P: Apakah Saudara terganggu dengan limbah pewarna tekstil (*wenter*) yang ada?

R: Ya tentu terganggu. Wenternya merembes ke sumur gali. Wenternya biru ikut biru airnya, merah ikut merah, hitam ikut hitam. Bikin sumur bor saya.

P: Selain Saudara, apakah tetangga yang lain juga terganggu?

R: Ya, pada buat sumur bor semua.

P: Saudara merasa dirugikan atau tidak?

R: Jelas dirugikan, Mbak.

P: Kenapa tidak melakukan gugatan ganti kerugian melalui *class action*?

R: Kalau ada yang memulai saya mau ikut, Mbak. Saya kan enggak tahu cara menggugat itu bagaimana. Kalau mau protes pengen, tapi enggak enak sama tetangga, enggak berani.

HASIL WAWANCARA RESPONDEN

NAMA : ALIYYUL FAIDAH

TTL : BATANG, 10 JUNI 1995

ALAMAT : TROSO RT 04 RW 02 PECANGAAN JEPARA

TANGGAL : 28 MARET 2017

P: Pewawancara

R: Responden

P: Apakah Saudara mengetahui tentang gugatan kelompok (*class action*)?

R: Maaf, Mbak, saya tidak tahu.

P: (Menjelaskan tentang *class action*).

P: Apakah Saudara terganggu dengan limbah pewarna tekstil (*wenter*) yang ada?

R: Iya, keganggu sama baunya *wenter*.

P: Selain Saudara, apakah tetangga yang lain juga terganggu?

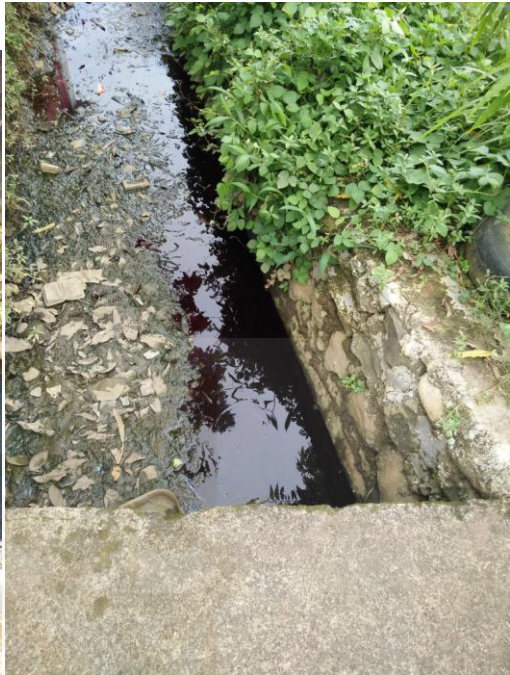
R: Iya, terganggu.

P: Saudara merasa dirugikan atau tidak?

R: Merasa terganggu saja sama baunya.

P: Kenapa tidak melakukan gugatan ganti kerugian melalui *class action*?

R: Aduh, saya bingung. Enggak enak sama tetangga sendiri, apalagi deket rumah. Takutnya nanti jadi ricuh sama tetangga sendiri.





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BIODATA PRIBADI

NAMA : RIKHA RIF'ATIL HILMAH
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
TTL : JEPARA, 04 OKTOBER 1995
ALAMAT ASAL : TROSO, RT 05 RW 01 PECANGAAN JEPARA
ALAMAT TINGGAL : TROSO, RT 05 RW 01 PECANGAAN JEPARA
NO. HP : 085712010259
E-MAIL : riqalan4@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1999-2001 : RA MATHOLI'UL HUDA TROSO
2001-2007 : MADRASAH IBTIDAIYYAH MATHOLI'UL HUDA 1 TROSO
2007-2010 : MTS MATHOLI'UL HUDA TROSO
2010-2013 : MA MATHOLI'UL HUDA TROSO

2002-2008 : MADRASAH DINIYYAH AWWALIYAH MATHOLI'UL
HUDA TROSO
2008-2011 : MADRASAH DINIYYAH WUSTHO MATHOLI'UL HUDA
TROSO
2011-2013 : MADRASAH DINIYYAH ULYA ATHFAL ISLAM
PECANGAAN WETAN

YOGYAKARTA, 16 MEI 2017

RIKHA RIF'ATIL HILMAH